



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2007

T E N T A N G

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan adanya Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan BAB VII pasal 67 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan desa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- i. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa;
- j. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama BPD;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- l. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDESA adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Asas Umum dan Struktur APBDesa;
- c. Sumber-sumber pendapatan desa;
- d. Penyusunan dan penetapan APBDesa
- e. Pelaksanaan dan perubahan APBDesa;
- f. Penatausahaan Keuangan desa;
- g. Pembinaan, Pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Kepala Desa selaku unsur penyelenggara Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa;

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada perangkat desa;
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Bendahara Desa
Pasal 4**

- (1) Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Desa;
- (2) Bendahara dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

**Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 5**

- (1) Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDES yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBDES
Bagian Pertama
Asas Umum APBDESA
Pasal 6**

- (1) APBDES disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan desa;
- (2) Penyusunan APBDES sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) APBDES, perubahan APBDES dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa .

Pasal 7

- (1) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagi barang inventaris kekayaan milik desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDES.

Pasal 8

- (1) Seluruh pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APBDES;
- (2) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDES harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tahun Anggaran APBDesa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai Tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBDesa Pasal 10

- (1) APBDesa terdiri dari :
 - a. Pendapatan desa;
 - b. Belanja desa; dan
 - c. Pembiayaan desa
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dan kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa ;
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya .

Pasal 11

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) terdiri atas ;

- a. Sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan desa berupa ;
 1. Sisa perhitungan anggaran tahun lalu
 2. Transfer dari dana cadangan
 3. Penerima pinjaman
 4. Hasil penjualan desa
 5. Pencairan dana cadangan
 6. Penerimaan lainnya

- b. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran desa dapat berupa ;
1. Penyertaan modal pemerintah desa
 2. Pembentukan / transfer ke dana cadangan
 3. Pembayaran pinjaman yang jatuh tempo
 4. Sisa perhitungan anggaran tahun berjalan dan
 5. Pengeluaran lainnya

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD DESA
BAGIAN PERTAMA
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN APBD DESA
PASAL 12

- (1) APBD desa disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan RKPD dan atau dokumen perencanaan lainnya ;
- (2) Dalam menyusun APBD desa, penganggaran belanja didukung dengan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Bagian Kedua
Penyusunan rancangan APBD desa
Pasal 13

- (1) Setiap menjelang tahun Anggaran, Bupati memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan APBD desa kepada Pemerintah Desa melalui Camat;
- (2) Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa satu bulan setelah pengesahan APBD Kabupaten, kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Dalam menyusun bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa dan atau BPD mengadakan rapat desa untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
- (4) Dalam pelaksanaan rapat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Kepala Desa dan BPD menghadirkan tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembangunan, dan perangkat desa;
- (5) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (20) pasal ini harus terarah kepada sasaran

Pasal 14

APBD Desa berisi tentang :

- a. Realisasi pendapatan dan belanja tahun yang lalu
- b. Pengeluaran belanja modal dan bukan belanja modal
- c. Sumber potensi yang dimiliki desa
- d. Rencana kerja pembangunan desa
- e. Aspirasi masyarakat yang berkembang
- f. dan dokumen lainnya

Pasal 15

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dipersiapkan oleh kepala desa
- (2) Hasil penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepada BPD untuk dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Penetapan APBDesa Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 hari kepada kepala desa;
- (3) Bupati dapat membatalkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (3) sebelumnya harus mendapat pengesahan dari Bupati.

BAB V PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APBDesa Bagian Pertama Pelaksanaan APBDesa Pasal 17

- (1) APBDesa dilaksanakan oleh Pemerintah desa;
- (2) Untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepala desa membuat keputusan kepala desa.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) kepala desa agar memperhatikan prinsip anggaran yaitu :
 - a. Hemat : artinya setiap pengeluaran yang dibiayai dari anggaran desa harus diusahakan sehemat mungkin dalam arti tidak boros dan atau wajar;
 - b Terarah : artinya setiap pengeluaran diupayakan terarah kepada tujuan yang telah direncanakan di dalam anggaran desa;
 - c. Terkendali : artinya setiap pengeluaran harus diupayakan tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.
- (2) Batas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - a. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika dananya tidak ada.
 - b. Kepala Desa dilarang menjanjikan pengeluaran atas beban untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan.
 - c. Setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan kepala desa.

Bagian Kedua Perubahan APBDesa Pasal 19

- (1) Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau pengeluaran dari APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan yang waktunya setelah ditetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- (3) Dasar penyusunan perubahan anggaran dimaksud ayat (1) pasal ini karena adanya :
 - a. Sisa perhitungan tahun yang lalu
 - b. Adanya penambahan / penurunan pendapatan desa
 - c. Petunjuk / ketentuan-ketentuan dari instansi yang tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten)
 - d. Pengeseran belanja.

Bagian Ketiga Penatausahaan Keuangan Desa Pasal 20

- (1) Bendahara Desa melakukan pencatatan secara tertib transaksi-transaksi dalam buku-buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Bendaha Desa membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sekurang-kurangnya 3 bulan sekali;

- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB VI
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 21

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD)
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang disalurkan melalui kas desa ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada 21 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Tanah Kas Desa;
 - b. Pasar Desa
 - c. Hutan Desa
 - d. Jalan Desa
 - e. Bangunan Desa
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
 - g. Objek Rekreasi yang dikelola oleh desa
 - h. Tempat pemancingan yang dikelola oleh desa
 - i. Pemandian umum yang dikelola oleh desa, dan ;
 - j. Lain-lain kekayaan milik desa
- (2) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

Desa tidak dibenarkan memungut pajak dan retribusi daerah yang sudah dipungut pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang ada di desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 24

- (1) Bupati, Dinas Instansi Teknis dan Camat memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pengertian, peningkatan, kesadaran masyarakat akan tujuan, manfaat peran serta dan tanggung jawab pelaksanaan bantuan alokasi dana desa (ADD)
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan melalui penataran, kunjungan lapangan, penyebaran famplet, dan brosur-brosur serta usaha lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan DAD dilakukan dengan sistem fungsional, sistem pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan DAD, maka penyelesaian tingkat pertama dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan BPD, dan melaporkan hasil penyelesaian permasalahan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Camat.
- (5) Apabila yang dimaksud ayat (4) belum dapat terselesaikan maka Camat memfasilitasi kedua belah pihak agar terdapat kesepakatan.
- (6) Bagi desa yang belum dapat memenuhi ketentuan baik dalam hal pelaksanaan, pelaporan, maupun pertanggung jawaban tentang masalah pengelolaan bantuan DAD, agar Camat yang bersangkutan lebih meningkat kualitas dan intensitas pembinaan sehingga desa yang bersangkutan dapat menyelesaikan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tepat waktu.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban APBDesa adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan RAPBDesa yang telah ditetapkan.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa penetapannya dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa beserta perangkat desa dan bendahara desa setelah tahun anggaran berakhir menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) Cara penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah realisasi pendapatan, belanja serta pergeseran anggaran sesuai dengan RKPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang telah disusun, selanjutnya diajukan kepada BPD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Penetapan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 24**